

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

363/HK.01.01/K.JI/12/2023

TENTANG

PENOMORAN FORMULIR MODEL.A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SE-PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan arsip serta untuk meningkatkan penataan arsip secara tepat, cepat, dan sistematis diperlukan pola klasifikasi arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Provinsi Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Provinsi Jawa Timur, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa setiap surat dinas atau berbagai surat yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau Lembaga, selalu disertai dengan penomoran surat;
- c. bahwa dalam penulisan nomor surat harus dilakukan secara rapi, komponen-komponen dalam surat ini penulisannya harus diperhatikan sesuai dengan kepentingan substansi surat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan penomoran formulir model.A laporan hasil pengawasan pemilu di lingkungan badan pengawas pemilihan umum se-Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1251);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1.-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENOMORAN FORMULIR MODEL.A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SE-PROVINSI JAWA TIMUR.

- KESATU : Menetapkan penomoran formulir model.A laporan hasil pengawasan pemilu di lingkungan badan pengawas pemilihan umum se-Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan untuk kode badan pengawas pemilihan umum provinsi jawa timur dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip
- KETIGA : Menetapkan untuk kode panitia pengawas pemilihan umum kecamatan se-Provinsi Jawa Timur, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa se-Provinsi Jawa Timur, dan pengawas tempat pemungutan suara se-Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1.-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, pada tanggal 9 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 20 November 2023

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai laporan;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur.

TENTANG PENOMORAN FORMULIR MODEL.A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILU DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SE-PROVINSI JAWA
TIMUR.

SE-PROVINSI JAWA TIMUR

PENOMERAN FORM-A

001/LHP/PM.O1.02/JI.01.01.1002/07/11/2023

Tanggal Pengawasan

PENAMAAN FILE

001/LHP/PM.O1.02/JI.01.01.1002/07/11/2023

Tanggal Pengawasan